



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BAKARANGAN DAN KECAMATAN PIANI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN, KECAMATAN LOKSADO DAN KECAMATAN KALUMPANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, KECAMATAN HALONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI UTARA, KECAMATAN MURUNG PUDAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG, KECAMATAN TABUKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO KUALA, KECAMATAN KINTAP DAN KECAMATAN PANYIPATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT, KECAMATAN HAMPANG DAN KECAMATAN SUNGAI DURIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTABARU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sejak terbentuknya Perwakilan Kecamatan Tapin Utara di Bakarangan dan Perwakilan Kecamatan Tapin Utara di Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Perwakilan Kecamatan Padang Batung di Loksado dan Perwakilan Kecamatan Simpung di Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Perwakilan Kecamatan Juai di Halong di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Perwakilan Kecamatan Tanta di Murung Puduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Perwakilan Kecamatan Kuripan di Tabukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Perwakilan Kecamatan Jorong di Kintap dan Perwakilan Kecamatan Pelaihari di Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Perwakilan Kecamatan Kalumpang Hulu di Hampang dan Perwakilan Kecamatan Sampanahan di Sungai Durian di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru, ternyata telah menunjukkan hasil-hasil yang baik dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan di wilayah-wilayah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan masing-masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dipandang perlu untuk membentuk 11 (sebelas) Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun - 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 53) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAKARANGAN DAN KECAMATAN PIANI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAPIN, KECAMATAN LOKSADO DAN KECAMATAN KALUMPANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, KECAMATAN HALONG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI UTARA, KECAMATAN MURUNG PUDAK DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABALONG, KECAMATAN TABUKAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO KUALA, KECAMATAN KINTAP DAN KECAMATAN PANYIPATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANAH LAUT, KECAMATAN HAMPANG DAN KECAMATAN SUNGAI DURIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTABARU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Perwakilan Kecamatan Tapin Utara di Bakarangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin ditetapkan menjadi Kecamatan Bakarangan meliputi wilayah :

- a. Desa/Kampung Bakarangan;
- b. Desa/Kampung Gadung;
- c. Desa/Kampung Perigi;
- d. Desa/Kampung Paul;
- e. Desa/Kampung Bundung.

Pasal 2

Perwakilan Kecamatan Tapin Utara di Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin ditetapkan menjadi Kecamatan Piani meliputi wilayah :

- a. Desa/Kampung Miawa;
- b. Desa/Kampung Mancabung;
- c. Desa/Kampung Harakit;
- d. Desa/Kampung Batung;
- e. Desa/Kampung Balawayan;
- f. Desa/Kampung Batu Ampar;
- g. Desa/Kampung Rantau Bujur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Perwakilan Kecamatan Padang Batung di Loksado di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ditetapkan menjadi Kecamatan Loksado meliputi wilayah :

- a. Desa/Kampung Loksado;
- b. Desa/Kampung Hulu Banyu;
- c. Desa/Kampung Lumpang;
- d. Desa/Kampung Panggungan.

Pasal 4

Perwakilan Kecamatan Simpur di Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ditetapkan menjadi Kecamatan Kalumpang meliputi wilayah :

- a. Desa/Kampung Kalumpang;
- b. Desa/Kampung Sirih;
- c. Desa/Kampung Balanti;
- d. Desa/Kampung Baliman;
- e. Desa/Kampung Karang Paci.

Pasal 5

Perwakilan Kecamatan Juai di Halong di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara ditetapkan menjadi Kecamatan Halong meliputi wilayah:

- a. Desa/Kampung Halong;
- b. Desa/Kampung Baruh Panyambaran;
- c. Desa/Kampung Tabuan;
- d. Desa/Kampung Mantuyan;
- e. Desa/Kampung Gunung Riut.

Pasal 6

Perwakilan Kecamatan Tanta di Murung Pudak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong ditetapkan menjadi Kecamatan Murung Pudak meliputi wilayah:

- a. Desa/Kampung Belimbing;
- b. Desa/Kampung Sulingan;
- c. Desa/Kampung Masukau;
- d. Desa/Kampung Kapar;
- e. Desa/Kampung Belimbing Raya;
- f. Desa/Kampung Jaing Hilir;
- g. Desa/Kampung Maburai.

Pasal 7

Perwakilan Kecamatan Kuripan di Tabukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala ditetapkan menjadi Kecamatan Tabukan meliputi wilayah:

- a. Desa/Kampung Teluk Tamba;
- b. Desa/Kampung Muara Pulau;
- c. Desa/Kampung Tabukan Raya;
- d. Desa/Kampung Pantang Raya;
- e. Desa/Kampung Rantau Bamban.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Perwakilan Kecamatan Jorong di Kintap di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut ditetapkan menjadi Kecamatan Kintap meliputi wilayah:

- a. Desa/Kampung Kintap;
- b. Desa/Kampung Kintapura;
- c. Desa/Kampung Pandan Sari;
- d. Desa/Kampung Sungai Suka;
- e. Desa/Kampung Riam Adungan.

Pasal 9

Perwakilan Kecamatan Pelaihari di Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut ditetapkan menjadi Kecamatan Panyipatan meliputi wilayah:

- a. Desa/Kampung Panyipatan;
- b. Desa/Kampung Kandangan Baru;
- c. Desa/Kampung Batu Tungku;
- d. Desa/Kampung Kandangan Lama;
- e. Desa/Kampung Batakan.

Pasal 10

Perwakilan Kecamatan Kalumpang Hulu di Hampang di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru ditetapkan menjadi Kecamatan Hampang meliputi wilayah :

- a. Desa/Kampung Cantung Kanan/Hampang;
- b. Desa/Kampung Cantung Kiri Hilir;
- c. Desa/Kampung Peramasan Dua Kali Sanga;
- d. Desa/Kampung Limbungan;
- e. Desa/Kampung Cantung Kiri Hulu.

Pasal 11

Perwakilan Kecamatan Sampanahan di Sungai Durian di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotabaru ditetapkan menjadi Kecamatan Sungai Durian meliputi wilayah :

- a. Desa/Kampung Sungai Durian/Manunggul;
- b. Desa/Kampung Kampung Sangkuh;
- c. Desa/Kampung Buluh Kuning;
- d. Desa/Kampung Mangalau;
- e. Desa/Kampung Gedang Timburu.

Pasal 12

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Baharangan berkedudukan di Baharangan.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Piani berkedudukan di Miawa.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Loksado berkedudukan di Loksado.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kalumpang berkedudukan di Kalumpang.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Halong berkedudukan di Halong.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Murung Pudak berkedudukan di Murung Pudak.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tabukan berkedudukan di Tabukan.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kintap berkedudukan di Kintap.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Panyipatan berkedudukan di Panyipatan.
- (10) Pusat Pemerintahan Kecamatan Hampang berkedudukan di Hampang.
- (11) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sungai Durian berkedudukan di Sungai Durian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Setiap perubahan Desa/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11, baik karena pemekaran, penggabungan maupun penghapusan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas-batas wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat daripada pembentukan 11 (sebelas) Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah.

Pasal 15

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMO, SH